

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) memiliki tiga landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dalam hal ini akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa setiap instansi pemerintah diharapkan mampu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Subtansi dari SAKIP itu sendiri adalah menyelaraskan antara produk perencanaan dan realisasinya dengan berorientasi pada hasil (result oriented). Penyelarasan dilakukan mulai dengan penyusunan rencana strategis dalam jangka menengah (5 tahun), Rencana Kerja Tahunan / Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak kerja serta laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan aturan pelaksanaan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kewajiban organisasi dalam rangka akuntabilitas di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok perlu menyusun laporan Kinerja diakhir tahun pelaksanaan kinerja selama tahun 2023 sesuai program/kegiatan yang tertuang dalam Rencana

Kerja (Renja) 2023, sehingga laporan kinerja ini merupakan sarana pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sebagai tolok ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk mencapai hasil (outcome) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang telah dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai visi, misi, tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah sebagai perwujudan kewajiban Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang berisi laporan pertanggungjawaban keberhasilan pelaksanaan program kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang menjadi satu kesatuan yang terdiri dari Perencanaan Strategik, Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja pada tiap-tiap bidang didalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sehingga dengan demikian ada kontribusi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas bidang urusan Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 – 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang diinginkan dan dapat dicapai.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program kebijakan, sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang tersusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama wajib menggunakan Azas Konservatisme yang merupakan azas kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan guna menghasilkan informasi yang handal. Agar dalam pelaksanaan bidang urusan Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam rincian tugas dan fungsi, maka faktor-faktor internal dan eksternal telah dipertimbangkan untuk lebih mengoptimalkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai. Perubahan lingkungan strategis baik dari internal, regional, nasional maupun global yang begitu dinamis memiliki pengaruh dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dibuat sebagai laporan yang kontinuitas ini menggunakan analisis SWOT, dimana Kekuatan (Strenght), dalam mengatasi Kelemahan (Weakness) dan dari faktor internal agar dapat memanfaatkan Peluang (Oppotunity), sehingga dapat mengatasi Ancaman (Threat) yang mungkin terjadi. Dengan demikian Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan kewenangan dan mengoptimalkan potensi dibidang urusan Perkoperasian, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mencapai kinerja sesuai target yang direncanakan.

Oleh sebab itulah dibuat LAKIP 2023 ini yang difungsikan sebagai Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto periode Tahun 2018 – 2023. Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2023 bisa memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara transparan, dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu tahun 2023 sehingga wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja dapat berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuannya pembuatan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah:

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto selama Tahun Anggaran 2023;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto pada Tahun 2023, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya

C. Penjelasan Umum Organisasi

Penjelasan umum Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dibentuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, dimana kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur penunjang pemerintah daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi

Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan

c. Bidang Koperasi dan UMKM terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi pembinaan Koperasi; dan
2. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi pembinaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Perindustrian; dan
2. Kelompok jabatan fungsional Sub-Substansi Perdagangan dan Metrologi Legal.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Selanjutnya Penjabaran tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Kepala Dinas

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasian, pengendalian dan mengawasi semua kegiatan yang meliputi di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal;
 - b. Penyelenggaraan penyiapan bahan masukan (informasi) saran dan pertimbangan di semua kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal kepada

Walikota, sebagai bahan dan untuk menetapkan kebijakan dan membuat keputusan;

- c. Pengkoordinasian dengan semua lembaga, baik Pemerintah, Swasta dan Lembaga lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban tugas-tugas Dinas baik teknis, operasional maupun fungsional kepada Walikota yang meliputi bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal kepada Walikota;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi kebijakan, perencanaan , pelaksanaan program, serta pemantauan dan pengkajian berbagai dampak pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

II. Sekretaris

- 1) Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam bidang Ketatausahaan yang meliputi menyusun rencana kerja dan program, pelaporan dan evaluasi, urusan umum pengendalian urusan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, pemberian izin dan penyusunan rancangan peraturan daerah di bidang, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan metrologi legal , Organisasi dan Tata laksana di lingkup Dinas ;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. penghimpun, pengumpulan dan pengelolaan data-data sebagai bahan Penyusunan perencanaan dan kebijakan-kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi legal
 - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi Legal;

- c. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan dan Metrologi Legal;
- d. Pengendalian dan pelaksanaan urusan surat menyurat, penyusunan rancangan peraturan daerah, perizinan, urusan kepegawaian, urusan umum, urusan Keuangan, urusan rumah tangga dan tata laksana Dinas;
- e. Pembagian tugas kepada karyawan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugas;
- f. Penyampaian laporan rutin maupun berkala kegiatan Dinas kepada Walikota melalui Kepala Dinas; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub bagian Administrasi umum dan kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan, memelihara dan mengendalikan administrasi kesekretariatan, inventaris, perlengkapan rumah tangga dinas serta administrasi kepegawaian;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, Sub Bagian Administrasi Umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan;
 - b. Penyelenggaraan dan pengendalian Administrasi surat menyurat;
 - c. Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian ;
 - d. Penyelenggaraan Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pencatatan barang/perlengkapan kantor;
 - e. Penyelenggaraan adminintrasi perjalanan Dinas, dalam Kota, Propinsi dan luar Propinsi;
 - f. Penyelenggaraan pemeliharaan perawatan gedung, kantor, kendaraan Dinas dan Investaris lainnya;

- g. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- h. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Sekretaris Dinas
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

2. Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan dipimpin mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan anggaran dan melakukan pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data statistik, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran, verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan kinerja pada dinas;
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Administrasi Keuangan, Program dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja dinas;
 - b. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis dinas;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - d. Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
 - e. Penyelenggaraan penatausahaan keuangan;
 - f. Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang keuangan;
 - g. Penyiapan fokus rencana dan program kerja tahunan dinas .
 - h. Penyiapan pembuatan rencana anggaran satuan kerja dinas;
 - i. Penyelenggaraan evaluasi pembuatan rencana satuan kerja dinas;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

III. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- 1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang Koperasi, usaha kecil, menengah dan permodalan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi;
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah dan permodalan;
 - b. Penyelenggaraan kegiatan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha mikro kecil menengah ;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah;
 - e. Perumusan penjabaran pelaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah dan permodalan;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan tentang kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah;
 - g. Penyelenggaraan kegiatan teknis pembinaan bimbingan dan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam;
 - h. Penyelenggaraan bimbingan, pembinaan usaha koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. Perencanaan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perencanaan investasi promosi dan kerjasama serta pembinaan dan pengawasan investasi;
 - j. Pengkoordinasian pembinaan perizinan koperasi dan pengawasan di bidang permodalan;
 - k. Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberikan arahan sesuai bidang tugasnya;

- l. Penyampaian laporan kegiatan rutin maupun berkala kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris; dan
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Koperasi

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan menyiapkan pemberian bimbingan teknis dibidang penumbuhan dan pengembangan koperasi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Koperasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan koperasi;
 - b. Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan koperasi;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan koperasi;
 - d. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian koperasi ;
 - e. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan di bidang pembinaan koperasi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan dan menyiapkan pemberian bimbingan teknis dibidang pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program kegiatan di bidang pembinaan usaha mikro kecil menengah;
- b. Pelaksanaan program kegiatan di bidang pembinaan usaha mikro kecil menengah;
- c. Pembagian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan usaha mikro kecil menengah;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan pengendalian usaha mikro kecil menengah;
- e. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan di bidang pembinaan usaha mikro kecil menengah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

IV. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- 1) Bidang Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan di Bidang Industri dan Perdagangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perindustrian dan Perdagangan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan di bidang Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi legal;
 - b. Penyelenggran kegiatan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi legal;
 - c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi legal;
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas bidang Perindustrian dan Perdagangan dan metrologi legal
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembuatan

bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan bidang perindustrian

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perencanaan program kegiatan di bidang perindustrian;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan di bidang perindustrian;
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas program kegiatan di bidang perindustrian;
 - d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan di bidang perindustrian; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan dan Metrologi Legal

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan dan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan perdagangan khususnya di bidang perlindungan konsumen, distribusi dan pengawasan barang, dan pengembangan usaha sarana perdagangan dan Pendaftaran Perusahaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan dan Metrologi Legal menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan program kegiatan di bidang Perdagangan dan Metrologi Legal berdasarkan rencana strategis dinas dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan sebelumnya untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya;
 - b. Pelaksanaan program kegiatan seksi Perdagangan dan Metrologi Legal dengan melaksanakan registrasi dan investasi alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya agar berpedoman kepada

jadwal wajib uji sehingga operasional pengujian metrologi legal dapat berjalan dengan lancar;

- c. Pembagian pelaksanaan tugas program kegiatan di bidang Perdagangan dan Metrologi Legal mengacu kepada pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengujian agar pelaksanaan kegiatan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku serta dan mengordinir pelaksanaan operasional lapangan dalam melakukan uji petik ditempat pemilik atau pemakai sehingga penertiban terhadap pelanggaran ketentuan pemakaian alat-alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya (UTTP) tidak dapat terjadi;
- d. Menyusun dan mengendalikan Standar Operasional Prosedur (SOP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan ruang lingkupnya;
- e. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan di bidang Perdagangan dan Metrologi Legal; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugasnya

V. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Dan Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan UPTD pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto.

1. UPTD Industri Kecil dan Menengah

UPTD Tekstil dan Produk Tekstil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengelolaan Tekstil dan Produk Tekstil.

UPTD Tekstil dan Produk Tekstil dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan tekstil dan produk tekstil secara menyeluruh;
- b. Pelayanan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan pelaku usaha tekstil dan produk tekstil;
- c. Pelayanan jasa penelitian dan pengembangan usaha;
- d. Pelayanan jasa konsultasi pengembangan usaha
- e. Penyelenggaraan fasilitasi dan dukungan tekstil dan produk tekstil;
- f. Pengawasan terhadap mutu produk tekstil;
- g. Penyelenggaraan dukungan pemasaran dan layanan bisnis lainnya;
- h. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi serta transfer teknologi industri;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan tumah tangga UPTD Tekstil dan Produk Tekstil;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. UPTD Pengelolaan Pasar

UPTD pengelolaan pasar merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung dibidang pengelolaan pasar.

UPTD pengelolaan pasar dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan pasar;
- b. Penyediaan jasa penyewaan toko/atau kios;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian bimbingan serta perizinan kepada pedagang, pemilik/penyewa toko serta pedagang kaki lima di lokasi/pelataran pasar;
- d. Pelayanan pemeliharaan dan perawatan fasilitasi pasar;

- e. Penyelenggaraan pembinaan, komunikasi dan informasi kebijakan pengelolaan pasar;
- k. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD Industri Kecil dan Menengah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. UPTD Pengelolaan Dana Bergulir

UPTD Dana Bergulir merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pendukung dibidang pengelolaan dana bergulir.


UPTD Dana Bergulir dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dana bergulir;
- b. Pelayanan pinjaman modal kepada pelaku usaha;
- c. Pelayanan konsultasi dan pembuatan study kelayakan usaha;
- d. Pelayanan pendampinga usaha;
- e. Pelayanan pendampingan administrasi pembukuan bagi pelaku usaha;
- f. Penyuluhan penyelenggara pembinaan, komunikasi, informasi dan edukasi program dana bergulir.
- g. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program/kegiatan, pelaporan dan pendokumentasian program/kegiatan, pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga UPTD dana bergulir;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 83 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERINDAG KOTA SAWAHLUNTO PERDA Nomor : 83 Tahun 2021



D. Sistematikan Penyajian

Laporan Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan selama tahun 2023 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen perjanjian kinerja

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi Kota Sawahlunto

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 mempunyai visi misi dan sasaran pembangunan strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023, adalah rencana pelaksanaan tahap keempat (2018 - 2023) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005 - 2025, dimana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto adalah ***"Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya"***. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Sawahlunto telah menetapkan 4 misi utama pembangunan daerah jangka Panjang, meliputi : **1) Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; 2) Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum; 3) Mengembangkan objek wisata tambang; 4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata.**

Pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahap ke-4 tahun 2018 - 2023, penekanan pembangunan diarahkan pada melanjutkan kebijakan yang telah ditempuh pada tahap ketiga dengan fokus pada peningkatan capaian sasaran masing-masing bidang.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah maka Pemerintah Kota Sawahlunto mempunyai Visi ***"DENGAN KEBERSAMAAN KITA WUJUDKAN SAWAHLUNTO SEBAGAI KOTA WISATA YANG KREATIF, INOVATIF, UNGGUL, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA"***

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan misi.

Misi merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan VISI.

Dari beberapa misi Pemerintah Kota Sawahlunto, misi kedua yaitu **Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK** menjadi amanat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kota Sawahlunto untuk menciptakan Sawahlunto yang lebih baik.

B. Tujuan dan Sasaran OPD Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Ekonomi Kreatif Serta Mengadakan Pelatihan Melalui BLK

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka yang menjadi tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan adalah :

Tujuan :

1. Terwujudnya daya saing produk unggulan masyarakat berbasis industri kreatif yang menunjang kepariwisataan
2. Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM
2. Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM
3. Meningkatnya usaha perdagangan

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja yang disepakati pimpinan instansi diantaranya adalah :

- 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto berjanji akan mewujudkan target kinerjanya sesuai dengan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023

Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto pada pelaksanaan kegiatan tahun 2023 selanjutnya dituangkan kedalam naskah Perjanjian Kinerja yang memuat target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 yang merupakan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto sebagai implementasi dari RPJM yang telah disepakati, sebagai berikut :

**Tabel Target Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2023**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET (SATUAN) |
|----|---|---|---|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM | Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu (%) | Jml produk IKM yang memiliki sertifikat halal : Jumlah produk IKM x 100% | 0,001 |
| | | Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%) | Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri : Jumlah IKM x 100% | 0,02 |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM | % Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/I X/ 2015) (%) | $\frac{\text{Jumlah Koperasi yang sehat}}{\text{Jumlah Total Koperasi aktif}} \times 100\%$ | 26 |
| | | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%) | Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya : Jumlah UMKM x 100% | 1,5 |
| 3 | Meningkatnya usaha perdagangan | Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta) | Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto | 27.015,91 |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen pembangunan berbasis kinerja yang utama adalah pembangunan yang diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah atas penggunaan anggaran daerah. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan ataupun kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja. Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif organisasi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban secara tepat, jelas dan terukur. Untuk itu Dinas

Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto dalam memberikan pertanggung jawaban tersebut kepada yang memberikan amanah yaitu masyarakat dilaksanakan melalui media penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara rencana strategis (renstra) dengan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :

- a. Masukan (input) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
- b. Keluaran (output) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang berhubungan dengan urusan koperasi, urusan perindustrian dan urusan perdagangan. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota

Sawahlunto, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto yang harus diwujudkan.

Dari hasil penghitungan capaian Indikator Kinerja selama tahun 2023 secara umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan telah mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat melalui urusan Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan tidak seluruhnya dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran dapat digambarkan sebagai tabel berikut :

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|----------------------------------|--|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM | Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu (%) | Jml produk IKM yang memiliki sertifikat halal : Jumlah produk IKM x 100% | 0,001 | 0,061 | 6.100 |
| | | Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%) | Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri : Jumlah IKM x 100% | 0,02 | 0,029 | 144% |
| 2 | Meningkatnya kualitas dan produktivitas kop dan UMKM | % Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015) (%) | Jumlah Koperasi yang sehat : Jumlah Total Koperasi aktif x 100 | 26 | 26 | 100 |
| | | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%) | Jumlah UMKM yang meningkat skala : Jumlah UMKM x 100% | 1,5 | 0,32 | 21 |
| 3 | Meningkatnya usaha perdagangan | Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta) | Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto | 27.015,91 | 26.490,00 | 98 |
| RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN | | | | | | |

Dari tabel diatas diketahui bahwa dari tiga sasaran dan 5 indikator kinerja sasaran yang harus dicapai Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto, 2 indikator kinerja mampu melebihi target yang ditetapkan, 1 indikator kinerja mampu menyelesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan, 1 indikator kinerja hampir mampu menyelesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan namun 1 indikator kinerja belum mampu menyelesaikan sesuai target yang ditetapkan. Berikut penjelasan masing-masing indicator kinerja sasaran :

➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM**

Urusan Perindustrian merupakan salah satu urusan pilihan yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto. Dalam menjalankan urusan tersebut selama masa periode Renstra tahun 2018 - 2023 telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|---|---|--------|-----------|-----------|
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM | Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu (%) | Jml produk IKM yang memiliki sertifikat halal : Jumlah produk IKM x 100% | 0,001 | 0,061 | 6.100 |
| | Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%) | Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri : Jumlah IKM x 100% | 0,02 | 0,029 | 144% |

❖ **Indikator Kinerja 1 : Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu**

1. **Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|--|---|--------|-----------|-----------|
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM | Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu (%) | Jml produk IKM yang memiliki sertifikat halal : Jumlah produk IKM x 100% | 0,001 | 0,061 | 6.100 |

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{\text{Jumlah produk IKM yang memiliki sertifikat halal}}{\text{Jumlah produk IKM}} \times 100\%$$

$$= \frac{136}{2.233} \times 100\% = 0,061$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM, persentase produk IKM yang memiliki standar mutu dari yang ditargetkan sebesar 0,001 dapat direalisasikan sebesar 0,061. Dengan arti kata dari 2.233 jumlah produk IKM, 136 produk IKM tahun 2023 sudah memiliki standar mutu (sertifikat halal).

Realisasi pencapaian indikator Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu ini jauh melebihi dari target yang ditetapkan, hal ini dapat dicapai karena adanya bantuan dari Kementerian Perindustrian melalui dana DAK berupa pengurusan sertifikat halal bagi produk IKM Kota Sawahlunto, yang mana bantuan ini tidak dapat kita pastikan sebelumnya, namun berkat usaha pemerintah Kota Sawahlunto pada akhir tahun 2022 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto mendapatkan bantuan DAK dari Kementerian Perindustrian berupa pengurusan sertifikat halal bagi produk IKM Kota Sawahlunto, sehingga untuk tahun 2023 produk IKM Kota Sawahlunto yang memiliki sertifikat halal bertambah 136 produk IKM.

Dengan adanya sertifikat halal bagi produk IKM Kota Sawahlunto, diharapkan produk IKM Kota Sawahlunto dapat meningkatkan mutu produk dan dapat bersaing dengan produk lain dari luar Kota Sawahlunto sehingga dapat meningkatkan volume penjualan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto.

Berikut daftar produk yang memperoleh sertifikat halal di Kota Sawahlunto tahun 2023 :

**DAFTAR PRODUK IKM YANG MEMPEROLEH SERTIFIKASI HALAL
TAHUN 2023**

| NO | NAMA | NAMA USAHA | JENIS PRODUK | NAMA PRODUK |
|----|-----------------|-----------------------|--|--|
| 1 | AMELINA | CEMILAN TEK NINA | SALAD BUAH | 1 SALAD BUAH CEMILAN TEK NINA |
| | | | GABIN TAPAI | 2 GABIN TAPAI CEMILAN TEK NINA |
| 2 | ANA FITRI DEWI | USAHA KERUPUK UBI ANA | KERUPUK UBI | 3 USAHA KERUPUK UBI ANA |
| 3 | ASRI WINANGSIH | JFRESH | GULA AREN CAIR GULA SEMUT | 4 GULA AREN CAIR JFRESH GULA SEMUT JFRESH |
| 4 | BENDRITA BAKRI | PUNCAK POLAND | KERIPIK UBI BALADO | 5 KERIPIK UBI BALADO PUNCAK POLAND |
| | | | MI GORENG MI KUAH | 6 MI GORENG PUNCAK POLAND MI KUAH PUNCAK POLAND |
| 5 | BET SANDORA | DAPUR MAMA BET | KETAN SARI KAYA | 7 KETAN SARI KAYA DAPUR MAMA BET |
| | | | DIMSUN IKAN IKAN SAUS TOMAT | 8 DIMSUN IKAN DAPUR MAMA BET IKAN SAUS TOMAT DAPUR MAMA BET |
| 6 | CANDRA HERMAWAN | ES CREAM TUNG TUNG | ES CREAM TUNG TUNG | 9 ES CREAM TUNG TUNG |
| | | CONE ES CREAM | CONE ES CREAM | 10 CONE ES CREAM |
| 7 | CINTIA MONICHA | AFARO CAKE | BOLU PANDAN GABIN TAPAI | 11 BOLU PANDAN AFARO CAKE GABIN TAPAI AFARO CAKE |
| | | | KERIPIK BAWANG | 12 KERIPIK BAWANG AFARO CAKE |
| 8 | DESNIWATI | GIJUKA SNACK | KACANG TOJIN | 13 KACANG TOJIN GIJUKA SNACK |
| | | | GODOK UBI | 14 GODOK UBI GIJUKA SNACK |
| | | | PEMPEK LENJER PEMPEK KAPAL SELAM CUKO PEMPEK | 15 PEMPEK LENJER GIJUKA SNACK PEMPEK KAPAL SELAM GIJUKA SNACK CUKO PEMPEK GIJUKA SNACK |
| 9 | DESSY SUSANTI | USAHA DESSY | KACANG TOJIN KERIPIK SINGKONG BALADO | 16 KACANG TOJIN USAHA DESSY KERIPIK SINGKONG BALADO USAHA DESSY |
| 10 | DEWI PRATIWI | BUNDA DEWI | KACANG TOJIN KUE BAWANG GUNTING | 17 KACANG TOJIN BUNDA DEWI KUE BAWANG GUNTING BUNDA DEWI |
| | | | NASTAR DAPUR KASTANGEL DAPUR KARIPAP DAPUR BOLU TAPAI CAKE PANDAN MARMER BOLEN PISANG KEJU COKELAT CHOCOSTICK | 18 NASTAR DAPUR BUNDA DEWI KASTANGEL DAPUR BUNDA DEWI KARIPAP DAPUR BUNDA DEWI BOLU TAPAI DAPUR BUNDA DEWI CAKE PANDAN MARMER DAPUR BUNDA DEWI BOLEN PISANG KEJU COKELAT DAPUR BUNDA DEWI CHOCOSTICK DAPUR BUNDA DEWI |
| 11 | DJELI DERLI | FAFETO | ES TELER | 19 ES TELER FAFETO |
| 12 | EDISON | 5 SAUDARA | MADU GALO GALO | 20 MADU GALO GALO 5 SAUDARA |

| | | | | | |
|----|-------------------|--|---|----|---|
| 13 | EKA SONETA | RIETY SNACK | KUE LAPIS ACI CARAMEL CAKE BOLU SAKURA | 21 | KUE LAPIS ACI RIETY SNACK CARAMEL CAKE RIETY SNACK BOLU SAKURA RIETY SNACK |
| 14 | ENDANG DEVIYANTI | KERIPIK LADO DIAN | KERIPIK LADO | 22 | KERIPIK LADO DIAN |
| 15 | EVI ERLINDAWATI | USAHA CEMILAN | USAHA CEMILAN | 23 | USAHA CEMILAN |
| 16 | FAJAR FAJRIN | BOLU MENTEGA FUDGY BROWNIES RASA SAYANG CAKE | BOLU MENTEGA FUDGY BROWNIES RASA SAYANG CAKE | 24 | BOLU MENTEGA FUDGY BROWNIES RASA SAYANG CAKE |
| 17 | FAUZIAH | MADU GALO-GALO | MADU GALO-GALO | 25 | MADU GALO-GALO |
| 18 | FIRA GITA ARMANDA | ALAMI-LA | KETELA SERUNDENG KERIPIK SUKUN ORIGINAL KERIPIK SUKUN SERUNDENG KERUPUK UBI BUMBU | 26 | KETELA SERUNDENG ALAMI-LA KERIPIK SUKUN ORIGINAL ALAMI-LA KERIPIK SUKUN SERUNDENG ALAMI-LA KERUPUK UBI BUMBU ALAMI-LA |
| 19 | FITRIA PUSPASARI | USAHA KUE NABILLA | STIK ROYCO KERUPUK PANGSIT | 27 | STIK ROYCO USAHA KUE NABILLA KERUPUK PANGSIT USAHA ANEKA KUE |
| 20 | GESRAWAH YUNI | RAYA SEET | BROWNIS | 28 | BROWNIS RAYA SEET |
| 21 | GUSPITRI | BERSYUKUR | KACANG TOJIN | 29 | KACANG TOJIN BERSYUKUR |
| | | | BROWNIES DONAT TOPPING KEJU DONAT TOPPING MESES | 30 | BROWNIES BERSYUKUR DONAT TOPPING KEJU BERSYUKUR DONAT TOPPING MESES BERSYUKUR |
| 22 | HESTI MINDAFIA | RISOLES HESNEY TAHU ISI HESNEY | RISOLES TAHU ISI | 31 | RISOLES HESNEY TAHU ISI HESNEY |
| 23 | ILHAM | AREN LUMINDAI | GULA CETAK GULA SEMUT | 32 | GULA CETAK AREN LUMINDAI GULA SEMUT AREN LUMINDAI |
| 24 | IRIANTO | BUDE YATMI | JUS BUAH NAGA JUS JERUK JUS POKAT JUS TOMAT | 33 | JUS BUAH NAGA BUDE YATMI JUS JERUK BUDE YATMI JUS POKAT BUDE YATMI JUS TOMAT BUDE YATMI |
| 25 | IRMA ADE SURYANI | MBAH JUM | TEMPE | 34 | TEMPE MBAH JUM |
| 26 | JUANIS | NESVI FAMILY | ONDE-ONDE CENAL CENIL | 35 | ONDE-ONDE NESVI FAMILY CENAL CENIL NESVI FAMILY |
| 27 | LASMINA | MINA SNACK | PUTU AYU GETUK LINDRI SAWUT | 36 | PUTU AYU MINA SNACK GETUK LINDRI MINA SNACK SAWUT MINA SNACK |
| 28 | LINDA MEDIA WATI | DAPUR ALIF | KERIPIK BAYAM SIMAUANG GORENG KRISPY | 37 | KERIPIK BAYAM DAPUR ALIF SIMAUANG GORENG KRISPY DAPUR ALIF |
| 29 | M BUKHNIR | MADU GALO-GALO | MADU GALO-GALO | 38 | MADU GALO-GALO |
| 30 | MAIZURNI | NADHIRA | KUE KAKTUS | 39 | KUE KAKTUS NADHIRA |
| 31 | MARDIANTI | MESRA DIAN | KEBAB TELUR KEBAB DAGING DAN TELUR | 40 | KEBAB TELUR MESRA DIAN KEBAB DAGING DAN TELUR MESRA DIAN |
| 32 | MARJULIS | 4 PUTRA | MADU GALO-GALO KELULUT | 41 | MADU GALO-GALO KELULUT 4 PUTRA |

| | | | | | |
|----|----------------------|---|---|----|---|
| 33 | MIDA MARDIYANTI | BAWANG GORENG BOBO SNACK | BAWANG GORENG | 42 | BAWANG GORENG BOBO SNACK |
| | | BOBO SNACK | KERIPIK SINGKONG BALADO | 43 | KERIPIK SINGKONG BALADO BOBO SNACK |
| 34 | MUTHIA ANDINI | DAPUR OMA | MINYAK TANAK | 44 | MINYAK TANAK DAPUR OMA |
| | | | GULAI PUCUK UBI PATAI KHAS MINANG GULAI CUBADAK KHAS MINANG SAMBAL LADO HIJAU MINYAK TALAWI GULAI PAKIS KHAS MINANG GULAI JENGKOL KHAS MINANG SAMBAL LADO MERAH MINYAK TANAK SAMBAL LADO MINYAK TANAK KHAS TALAWI | 45 | GULAI PUCUK UBI PATAI KHAS MINANG GULAI CUBADAK KHAS MINANG DAPUR OMA SAMBAL LADO HIJAU MINYAK TALAWI DAPUR OMA GULAI PAKIS KHAS MINANG DAPUR OMA GULAI JENGKOL KHAS MINANG DAPUR OMA SAMBAL LADO MERAH MINYAK TANAK SAMBAL LADO MINYAK TANAK KHAS TALAWI |
| 35 | MUTIARA PUTRI | TELUR OLAHAN DAN PRODUK PRODUK TELUR HASIL OLAHAN | TELUR OLAHAN DAN PRODUK PRODUK TELUR HASIL OLAHAN | 46 | TELUR OLAHAN DAN PRODUK PRODUK TELUR HASIL OLAHAN |
| 36 | NEDRIANTI | UNI ANTI | LEMANG TAPAI KETAN | 47 | LEMANG UNI ANTI TAPAI KETAN UNI ANTI |
| | | | PEYEK KACANG | 48 | PEYEK KACANG UNI ANTI |
| 37 | NIA AULIA SANTIKA | USAHA KERUPUK UBI NIA | KERUPUK UBI | 49 | USAHA KERUPUK UBI NIA |
| 38 | NOVERITA ARDILA | DAPOER VIVIN | KERIPIK KENTANG SERUNDENG KENTANG MUSTOFA | 50 | KERIPIK KENTANG DAPOER VIVIN SERUNDENG KENTANG MUSTOFA DAPOER VIVIN |
| 39 | NURMELA ANGGRAINI | TEMPE RINA | TEMPE | 51 | TEMPE RINA |
| 40 | OKTAVIA SUTRIYANTI | ANEKA JAJANAN DF | KACANG TOJIN | 52 | KACANG TOJIN ANEKA JAJANAN DF |
| | | | KUE SAPIK | 53 | KUE SAPIK ANEKA JAJANAN DF |
| 41 | OLIVIA CARISSA PUTRI | JENG SRI | KUE LAPIS ACI LAMANG BALUO | 54 | KUE LAPIS ACI JENG SRI LAMANG BALUO JENG SRI |
| 42 | PRIMADANI | PAWON BUK DANI | DESSERT BOX PAWON | 55 | DESSERT BOX PAWON BUK DANI |
| 43 | PURWANTO | LADARUF | PEMPEK LENJER PEMPEK KAPAL SELAM CUKO PEMPEK | 56 | PEMPEK LENJER LADARUF PEMPEK KAPAL SELAM LADARUF CUKO PEMPEK LADARUF |
| | | | ONDE ONDE CANDE | 57 | ONDE ONDE LADARUF CANDE LADARUF |
| | | | KUE BAWANG GUNTING SALALAUAK | 58 | KUE BAWANG GUNTING LADARUF SALALAUAK LADARUF |
| 44 | PUSPITA DEWI | PIT DJALI | TEMPE | 59 | TEMPE PIT DJALI |

| | | | | |
|----|----------------|--|--|--|
| 45 | RENO DEWI | KARINA CAKE AND COOKIES | NASTAR KARINA CHOCO STICK BROWNIES BOLU TAPAI KUE SUS | 60 NASTAR KARINA CAKE AND COOKIES CHOCO STICK KARINA CAKE AND COOKIES BROWNIES KARINA CAKE AND COOKIES BOLU TAPAI KARINA CAKE AND COOKIES KUE SUS KARINA CAKE AND COOKIES |
| 46 | RINA WULANDARI | RINA | TEMPE | 61 TEMPE RINA |
| 47 | ROZA MAI EFNI | AMA ROZA | KERUPUK JENGKOL | 62 KERUPUK JENGKOL AMA ROZA |
| 48 | RUSI | TIGO LANANG | NASI GORENG | 63 NASI GORENG TIGO LANANG |
| | RUSI | | PEYEK KACANG | 64 PEYEK KACANG TIGO LANANG |
| 49 | SARI NOVA LISA | DAPUT AYII | RENDANG TELUR KRISPY | 65 RENDANG TELUR KRISPY DAPUR AYII |
| 50 | SATRIA | RASO | TAHU GEJROT | 66 TAHU GEJROT RASO |
| 51 | SRI WAHYUNI | WARUNG AQILA | KERUPUK UBI KERUPUK UBI RASA JENGKOL KERUPUK UBI RASA UBI UNGU | 67 KERUPUK UBI USAHA KERUPUK UBI AYU KERUPUK UBI RASA JENGKOL KERUPUK UBI RASA UBI UNGU |
| | | | SERUNDENG KENTANG KACANG TOJIN KUE BAWANG GUNTING | 68 SERUNDENG KENTANG WARUNG AQILA KACANG TOJIN WARUNG AQILA KUE BAWANG GUNTING WARUNG AQILA |
| 52 | SUCI RAMADHANI | MINI KITCHEN | RISOL MAYO | 69 RISOL MAYO MINI KITCHEN |
| 53 | SUDIANTO | ALIF | MADU GALO GALO | 70 MADU GALO GALO ALIF |
| 54 | SUJATNO | PUNCER | MANISAN JAHE | 71 MANISAN JAHE PUNCAK CEMARA |
| | | | SORBAT BUBUK | 72 SORBAT BUBUK PUNCER |
| | | | TELUR ASIN | 73 TELUR ASIN PUNCER |
| | | | MANISAN JAHE | 74 MANISAN JAHE PUNCAK CEMARA |
| 55 | SULASNO | KELUARGA | MADU GALO GALO | 75 MADU GALO GALO KELUARGA |
| 56 | SURIYANI | SIKUMBANG | BUMBU SOTO | 76 BUMBU SOTO SIKUMBANG |
| | | | NASI GORENG | 77 NASI GORENG SIKUMBANG |
| | | | KUE PANGGANG BERAS | 78 KUE PANGGANG BERAS SIKUMBANG |
| 57 | SUTIO | TIYO TELUR GULUNG TIYO SAUS TIYO | NAGET AYAM GORENG BAKSO GORENG TIYO SOSIS TIYO TELUR GULUNG TIYO SAUS TIYO | 79 NAGET AYAM GORENG TIYO BAKSO GORENG TIYO SOSIS TIYO TELUR GULUNG TIYO SAUS TIYO |
| 58 | SYAFDANIATI | ALVINA | BAWANG GORENG | 80 BAWANG GORENG ALVINA |
| 59 | SYAFRIZAL | KELAPA MUDA ZAL | KELAPA MUDA | 81 KELAPA MUDA ZAL |

| | | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|---|-----|---|
| 60 | TIKA ANGGRAINI | TIKA CAKE & COOKIES | SEMPRIT SAGU BOLU JADUL PANDAN KUE KERING JANIT LEKKER HOLLAND BOLU JADUL MENTEGA | 82 | SEMPRIT SAGU TIK CAKE&COOKIES BOLU JADUL PANDAN TIK CAKE&COOKIES KUE KERING JANIT TIK CAKE&COOKIES LEKKER HOLLAND TIK CAKE&COOKIES BOLU JADUL MENTEGA TIG CAKE&COOKIES |
| 61 | TRIA OKTAFERLINDA | MARWA | KUE LAPIS ACI KUE LAPIS BERAS | 83 | KUE LAPIS ACI MARWA KUE LAPIS BERAS MARWA |
| 62 | TRIWINDA | CEMILAN WINDA | LAMANG BAUWO LAPEK BUGIS WAJIK BANDUNG | 84 | LAMANG BAUWO CEMILAN WINDA LAPEK BUGIS CEMILAN WINDA WAJIK BANDUNG CEMILAN WINDA |
| 63 | VONNI DEVIANA | VONNI | KERUPUK UBI BALADO | 85 | KERUPUK UBI BALADO VONNI |
| 64 | WIDIA SUSANTI | WIDI'S KITCHEN | GODOK TAPAI BAKWAN BAKWAN JAGUNG SALALAUAK PERGEDEL JAGUNG | 86 | GODOK TAPAI WIDI'S KITCHEN BAKWAN WIDI'S KITCHEN BAKWAN JAGUNG WIDI'S KITCHEN SALALAUAK WIDI'S KITCHEN PERGEDEL JAGUNG WIDI'S KITCHEN |
| 65 | WINDA WULAN SARI | DAPUR BUNDA AI | PEYEK KACANG | 87 | PEYEK KACANG DAPUR BUNDA AI |
| | | | BUBUR JAGUNG | 88 | BUBUR JAGUNG DAPUR BUNDA AI |
| 66 | YOSSI EVENTI | RATU | JASUKE | 89 | JASUKE RATU |
| 67 | YURNITA | YUN BAKERY | KERIPIK PISANG KUE KAKTUS KERIPIK BAWANG KERIPIK KENTANG | 90 | KERIPIK PISANG YUN BAKERY KUE KAKTUS YUN BAKERY KERIPIK BAWANG YUN BAKERY KERIPIK KENTANG YUN BAKERY |
| 68 | YUSNIATI SAID | AURORA | TEH TALUA | 91 | TEH TALUA AURORA |
| | | | KERIPIK PISANG | 92 | KERIPIK PISANG AURORA |
| 69 | ZELLYKA UTAMI RIPRA | BY ZEE | KERUPUK UBI BALADO | 93 | KERUPUK UBI BALADO BYZEE |
| | | | ES KRIM RASA STRAWBERRY, ANGGUR, COKLAT, MANGGA | 94 | ES KRIM BYZEE RASA STRAWBERRY, ANGGUR, COKLAT, MANGGA |
| 70 | ZURDAWATI | SUCI | SALAD BUAH | 95 | SALAD BUAH SUCI |
| 71 | DEFRINA | SADAR SNACK | PEYEK KACANG KUE BAWANG KACANG BAWANG SANJAI BALADO | 96 | PEYEK KACANG SADAR SNACK KUE BAWANG SADAR SNACK KACANG BAWANG SADAR SNACK SANJAI BALADO SADAR SNACK |
| | | | BAWANG GORENG | 97 | BAWANG GORENG SADAR SNACK |
| 72 | DENADA SUCI KHARISMA | WARUNG FAMILY | NASI GORENG | 98 | NASI GORENG WARUNG FAMILY |
| 73 | DESHIYANA ERDIS | NAN DIHATI | BOBBA | 99 | BOBBA NAN DIHATI |
| 74 | DONAL ISWANDI | USAHA KAKAK BERADIK | KUE BAWANG STIK KEJU | 100 | LUE BAWANG USAHA KAKAK BERADIK STIK KEJU USAHA KAKA BERADIK |
| | | | WAJIK BANDUNG | 101 | WAJIK BANDUNG USAHA KAKAK BERADIK |

| | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------|---|-----|---|
| 75 | ERMAWATI | NAN DIHATI | KERIPIK KENTANG KERIPIK BAWANG STIK KEJU | 102 | KERIPIK KENTANG NAN DIHATI KERIPIK BAWANG NAN DIHATI STIK KEJU NAN DIHATI |
| 76 | ERMAYANI | SNACK BUNDA FAHMI | NASTAR KUE BANGKIT | 103 | NASTAR SNACK BUNDA FAHMI KUE BANGKIT SNACK BUNDA FAHMI |
| | | | PEMPEK | 104 | PEMPEK SNACK BUNDA FAHMI |
| 77 | FAUZAN ADI PURNOMO | TITIN | TAHU | 105 | TAHU TITIN |
| 78 | HENDRI SURYANI | USAHA BUNDO | ES BUAH | 106 | ES BUAH USAHA BUNDO |
| | | | IKAN BILI GORENG | 107 | IKAN BILI GORENG USAHA BUNDO |
| | | | MANISAN KOLANG KALING | 108 | MANISAN KOLANG KALING USAHA BUNDO |
| | | | SERUNDENG KENTANG EBI | 109 | SERUNDENG KENTANG EBI USAHA BUNDO |
| 79 | IDA RIANI | IR HONEY | MADU GALO GALO | 110 | MADU GALO GALO IR HONEY |
| 80 | ILNA MARINA | FII NUR | KUE BAWANG | 111 | KUE BAWANG FII NUR |
| | | | ARAI PINANG | 112 | ARAI PINANG FII NUR |
| | | | AWUG AWUG | 113 | AWUG AWUG FII NUR |
| 81 | JAHDIN | MADU GALO-GALO KARANG ANAYAR | MADU GALO-GALO | 114 | MADU GALO-GALO KARANG ANAYAR |
| 82 | KASMI | RIZTA | BAKWAN SALALAUK | 115 | BAKWAN RIZTA SALALAUK RIZTA |
| | | | DONAT | 116 | DONAT RIZTA |
| 83 | MEY WULANDARI | MEY | JASUKE | 117 | JASUKE MEY |
| | MEY WULANDARI | | MI LEVEL PEDAS | 118 | MI LEVEL PEDAS MEY |
| 84 | MISDEL | ALFATIH | MOLEN PISANG PASTEL SAYUR | 119 | MOLEN PISANG CEMILAN RENYAH ALFATIH PASTEL SAYUR CEMILAN RENYAH ALFATIH |
| 85 | NIFERYANTI | KERIPIK PISANG | KERIPIK PISANG | 120 | KERIPIK PISANG |
| 86 | NOFRIYANTI | LONTONG GULAI | LONTONG GULAI | 121 | LONTONG GULAI |
| 87 | NURHAYATI | TEMPE | TEMPE | 122 | TEMPE |
| 88 | REFMAINUR | TEKWAN | TEKWAN | 123 | TEKWAN |
| 89 | RIZA YANTI | DEZA | ROTI | 124 | ROTI |
| | | | STIK KENTANG | 125 | STIK KENTANG DEZA |
| 90 | SANDI FERDIAN | ARTHAQHY | BAKWAN GORENG TAHU ISI GORENG TEMPE ONDE WIJEN | 126 | BAKWAN WARUNG ARTHAQHY GORENG TAHU ISI WARUNG ARTHAQHY GORENG TEMPE WARUNG ARTHAQHY ONDE WIJEN WARUNG ARTHAQHY |
| 91 | SATRIA | BANDUNG RASO | RANGGINANG | 127 | RANGGINANG BANDUNG RASO |

| | | | | | |
|----|--------------------------|---------------------|--|-----|--|
| 92 | SEPTRIAN NANDA SARI | KIMMY CAKE | BOLU KUKUS BROWNIES KUKUS BOLU SARANG SEMUT | 128 | BOLU KUKUS KIMMY CAKE BROWNIES KUKUS KIMMY CAKE BOLU SARANG SEMUT KIMMY CAKE |
| 93 | SRI HARTUTI | KERUPUK UBI TUTI | KERUPUK UBI | 129 | KERUPUK UBI TUTI |
| 94 | SRI WULAN HANDAYANI | ROTI | ROTI | 130 | ROTI |
| 95 | WIDIA SUSANTI | SERUNDENG UBI JALAR | SERUNDENG UBI JALAR | 131 | SERUNDENG UBI JALAR |
| 96 | YELFRI OKTO RENDRA FITRI | DWI PUTRI | KERUPUK UBI | 132 | KERUPUK UBI DWI PUTRI |
| 97 | YULIA ERFIANTI | ADEEVA CAKE | BOLU KAREMEL | 133 | BOLU KAREMEL USAHA MAMA ADEEVA CAKE |
| 98 | YULINAR | UNI JULI | BUBUR PUTIH KATUPEK LUPIS BAKWAN UNI JULI | 134 | BUBUR PUTIH UNI JULI KATUPEK UNI JULI LUPIS UNI JULI BAKWAN UNI JULI |
| | | | KERIPIK UBI BALADO | 135 | KERIPIK UBI BALADO NI JULI |
| 99 | YURNITA | YUN BAKERY | BOLU PANGGANG KUE KERING SEMPIT KUE KERING SAGUN BAKAR KUE PANGGANG BERAS YUN BAKERY | 136 | BOLU PANGGANG YUN BAKERY KUE KERING SEMPIT YUN BAKERY KUE KERING SAGUN BAKAR YUN BAKERY KUE PANGGANG BERAS YUN BAKERY |

JUMLAH IKM DAN PRODUK IKM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2023

| KECAMATAN | JUMLAH IKM | JUMLAH PRODUK |
|--------------|-------------|---------------|
| LEMBAH SEGAR | 733 | 945 |
| SILUNGKANG | 496 | 601 |
| TALAWI | 219 | 294 |
| BARANGIN | 307 | 393 |
| TOTAL | 1755 | 2233 |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya (2022) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | Realisasi Tahun 2022 | Capaian 2023 | | | Tingkat capaian Renstra s/d 2023 (%) | Target Akhir Renstra 2023 |
|--|----------------------|--------------|-----------|--------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase produk IKM yang memiliki standar mutu (%) | 0,017% | 0,001 | 0,061 | 6.100% | 0,001 | 0,001 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi persentase produk IKM yang memiliki standar mutu (sertifikasi halal) tahun 2023 melebihi realisasi tahun 2022. Pencapaian target ini tidak terlepas dari bantuan DAK dari Kementerian Perindustrian berupa Fasilitas Sertifikasi Halal.

Untuk tahun 2023 Fasilitas Sertifikasi Halal melalui DAK Kementerian Perindustrian ini ditargetkan sebanyak 200 produk, yang memenuhi standar sertifikasi halal hanya sebanyak 136 produk, 64 produk lagi belum memenuhi standard. Sama halnya dengan tahun sebelumnya (tahun 2022) sertifikasi halal bagi IKM Kota Sawahlunto juga didapat dari bantuan DAK Kementerian Perindustrian.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Tercapainya indikator kinerja persentase produk IKM yang memiliki standar mutu ini disebabkan karena adanya bantuan dana DAK Kementerian Perindustrian berupa fasilitas sertifikasi halal bagi IKM Kota Sawahlunto. Untuk DAU tidak tersedia dana pendukung dari kegiatan ini. Dengan adanya bantuan DAK Kementerian Perindustrian, 136 produk IKM Kota Sawahlunto tahun 2023 dapat memiliki sertifikat halal sehingga dapat meningkatkan mutu produk IKM.

4. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa persentase produk IKM yang memiliki standar mutu tahun 2023 dapat tercapai melebihi target yang direncanakan, hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun tidak ada dana pendukung dari DAU, namun berkat adanya

dana DAK dari Kementerian Perindustrian sehingga dapat memfasilitasi IKM untuk mendapatkan sertifikasi halal.

5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tahun 2023 tidak ada dana pendukung dari DAU untuk pencapaian indikator kinerja persentase produk IKM yang memiliki standar mutu ini, namun Kementerian Perindustrian melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat membantu IKM Kota Sawahlunto untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga untuk tahun 2023 sebanyak 99 IKM Kota Sawahlunto dengan jumlah produk 136 produk dapat memiliki sertifikat halal. Program/kegiatan/subkegiatan yang mendukung kegiatan ini tergabung dalam subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

| | | | | | |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 25.683.358.563,- | 19.478.362.236,- | 6.204.996.327,- | 75,84 |
| 1 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 25.683.358.563,- | 19.478.362.236,- | 6.204.996.327,- | 75,84 |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 25.585.676.343,- | 19.416.029.613,- | 6.169.646.730,- | 75,89 |

➤ **Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM**

❖ **Indikator Kinerja 2 : Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri**

Seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan teknologi, semakin banyak IKM yang tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang semakin maju. Dengan tumbuh dan berkembangnya IKM di Kota Sawahlunto akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Sawahlunto.

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|--|---|--|--------|-----------|-----------|
| Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM | Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%) | Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri : $\text{Jumlah IKM} \times 100\%$ | 0,02 | 0,029 | 144% |

Pengukuran Kinerja :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri}}{\text{Jumlah IKM}} \times 100\% \\
 &= \frac{51}{1755} \times 100\% = 0,029
 \end{aligned}$$

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM, persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri, dari yang ditargetkan sebanyak 0,02 dapat dicapai sebesar 0,029. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik bagi IKM Kota Sawahlunto. Dengan bertambahnya bantuan peralatan teknologi maka semakin banyak IKM Kota Sawahlunto yang dapat memanfaatkan peralatan tersebut yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil produksinya.

Berikut daftar IKM yang memperoleh bantuan peralatan industri tahun 2023.

IKM yang memperoleh bantuan peralatan industri tahun 2023

| No | Nama Penerima Manfaat | Nama Usaha | Jenis Teknologi | Alamat |
|---------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Rita Fitri | Sigek Art | Mesin Jahit | Desa Silungkang Duo |
| 2 | Ayu Perdana Devi Putri | Ayu Collection | Mesin Jahit | Desa Silungkang Tigo |
| 3 | Susilawati | Oleh-Oleh Faiz | Retord | Desa Talawi Hilir |
| 4 | IKM Tenun | IKM Tenun/Tekstil | ATBM Semi Otomatis (20unit) | Sentra IKM Desa Silungkang Tigo |
| 5 | IKM Tenun | IKM Tenun/Tekstil | ATBM manual (20unit) | Sentra IKM Desa Silungkang Tigo |
| 6 | IKM Tenun | IKM Tenun/Tekstil | Mesin border 3 kepala (1 unit) | Sentra IKM Desa Silungkang Tigo |
| 7 | IKM Tenun | IKM Tenun/Tekstil | Mesin Hani Manual (3 unit) | Sentra IKM Desa Silungkang Tigo |
| 8 | IKM Tenun | IKM Tenun/Tekstil | Mesin Hani Semi Otomatis (3 unit) | Sentra IKM Desa Silungkang Tigo |
| 9 | IKM Tenun | IKM Tenun/Tekstil | Mesin Celup (1 unit) | Sentra IKM Desa Silungkang Tigo |
| JUMLAH | | | 51 UNIT | |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya (2022) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | Capaian Tahun 2022 | Capaian 2023 | | | Tingkat capaian Renstra s/d 2023 (%) | Target Akhir Renstra 2023 |
|---|--------------------|--------------|-----------|------|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri (%) | 0,009 | 0,02 | 0,029 | 144% | 0,02 | 0,02 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah IKM yang memanfaatkan teknologi industri tahun 2023 dapat dicapai melebihi target yang ditetapkan. Tercapainya indicator sasaran ini karena adanya bantuan dana DAK berupa peralatan tenun/tekstil dan DAU berupa peralatan mesin jahit. Pencapaian realisasi tahun 2023 ini melebihi pencapaian tahun 2022 yang dapat dicapai sebesar 0,009. Hal ini menunjukkan kondisi yang baik untuk perkembangan IKM Kota Sawahlunto.

3. Analisis penyebab kegagalan atau penurunan kinerja

Tercapainya sasaran strategis Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM indikator kinerja Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industry, karena adanya bantuan DAK dari Kementerian Perindustrian berupa bantuan peralatan tenun/teksil bagi IKM tenun/teksil selain dukungan dari anggaran DAU berupa bantuan peralatan mesin jahit bagi IKM jahit.

Tahun 2023 Kota Sawahlunto melalui Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil, Perindustrian dan Perdagangan mendapatkan bantuan DAK dari Kementerian Perindustrian berupa revitalisasi sentra tenun songket beserta peralatan tenun/tekstil. Gedung sentra tenun songket ini dapat dimanfaatkan oleh IKM tenun/tekstil yang ada di Kota Sawahlunto.

4. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator kinerja Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri tahun 2023 ini bersumber dari DAU sebesar Rp. 40.000.000,- dan DAK sebesar 4.841.650.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 40.000.000,- (DAU), dan Rp. 4.841.598.000,- (DAK). Anggaran untuk kegiatan ini tergabung dalam sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat. Dalam sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat ini terdapat beberapa kegiatan yang kesemuanya menunjang pada pencapaian sasaran Dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Peindustrian dan Perdagangan dalam Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM.

5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas produk IKM dengan indikator kinerja persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program/kegiatan/subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat:

| | | | | | | |
|---|---|--|------------------|------------------|-----------------|-------|
| 1 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | | 25.683.358.563,- | 19.478.362.236,- | 6.204.996.327,- | 75,84 |
| 1 | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | | 25.683.358.563,- | 19.478.362.236,- | 6.204.996.327,- | 75,84 |
| 1 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 25.585.676.343,- | 19.416.029.613,- | 6.169.646.730,- | 75,89 |

Dengan adanya Program/kegiatan/subkegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan dari indikator kinerja yang telah ditetapkan yang pada akhirnya dapat meningkat taraf hidup masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Sawahlunto pada umumnya.

➤ **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM**

❖ **Indikator Kinerja 1 : Persentase Koperasi sehat**

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Pengukuran | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|--|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM | % Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015) (%) | Jumlah Koperasi yang sehat : Total Koperasi aktif x 100% | 26 | 26 | 100 |

Pengukuran Kinerja :

$$\frac{12 \text{ Koperasi yang Sehat}}{46 \text{ Koperasi yang aktif}} \times 100\% = 26$$

Pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UKM, indikator kinerja persentase koperasi sehat, dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari 46 koperasi aktif yang ada di Kota Sawahlunto pada Tahun 2023, 35 koperasi diantaranya telah melaksanakan RAT Tahun 2023.

Dari 35 koperasi yang telah melaksanakan RAT tersebut, sebanyak 30 koperasi dapat melaksanakan RAT tepat waktu yaitu dalam rentang waktu Januari – Juni 2023.

Salah satu syarat penilaian kesehatan koperasi adalah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu, maka 30 unit koperasi tersebut dapat dilakukan penilaian kesehatan koperasi. Dari hasil penilaian kesehatan koperasi sebanyak 12 koperasi dapat dikategorikan sehat karena mengelola koperasi sudah sesuai dengan Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/2015). Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran pengelola koperasi untuk meningkatkan kualitas kopersinya.

Koperasi yang dikategorikan Sehat pada tahun 2023

| No | NAMA KOPERASI | ALAMAT | HASIL PENILAIAN |
|----|---------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | KOPERASI SRIKANDI | Kel.Durian II | Sehat |
| 2 | KPRI HARAPAN BARU | Talawi Mudiak | Sehat |
| 3 | KPRI IKHLAS BERAMAL | Kel.Lubang Panjang | Sehat |

| | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------|-------|
| 4 | KPRI KOSMA | Kel.Kubang Sirakuk Selatan | Sehat |
| 5 | KSP MATA AIR | Desa Kubang Utara Sikabu | Sehat |
| 6 | KOPERASI SYARIAH ISLAHUL UMMAH | Kel.Tanah Lapang | Sehat |
| 7 | KPRI SMP KEC.TALAWI | Talawi Hilie | Sehat |
| 8 | KPRI KOPENDAYA | Desa Sikalang | Sehat |
| 9 | KPRI SMPN 2 | Sapan | Sehat |
| 10 | KSP PRI PENGAYOMAN | Desa Kolok Mudiak | Sehat |
| 11 | KPRI TEKNOLOGI | Desa Santur | Sehat |
| 12 | PRIMKOPPOL KERTA RAHARJA | Desa Santur | Sehat |

Data Penilaian Kesehatan Koperasi di Kota Sawahlunto Tahun 2023

| NO | NAMA KOPERASI | ALAMAT | HASIL PENILAIAN |
|----|--------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | KOPERASI SRIKANDI | Kel.Durian II | Sehat |
| 2 | KPRI HARAPAN BARU | Talawi Mudiak | Sehat |
| 3 | KPRI IKHLAS BERAMAL | Kel.Lubang Panjang | Sehat |
| 4 | KPRI KOSMA | Kel.Kubang Sirakuk Selatan | Sehat |
| 5 | KSP MATA AIR | Desa Kubang Utara Sikabu | Sehat |
| 6 | KOPERASI SYARIAH ISLAHUL UMMAH | Kel.Tanah Lapang | Sehat |
| 7 | KPRI SMP KEC.TALAWI | Talawi Hilie | Sehat |
| 8 | KPRI KOPENDAYA | Desa Sikalang | Sehat |
| 9 | KPRI SMPN 2 | Sapan | Sehat |
| 10 | KSP PRI PENGAYOMAN | Desa Kolok Mudiak | Sehat |
| 11 | KPRI TEKNOLOGI | Desa Santur | Sehat |
| 12 | PRIMKOPPOL KERTA RAHARJA | Desa Santur | Sehat |
| 13 | KSP-PRI SMPN 6 | Desa Muaro Kalaban | Cukup Sehat |
| 14 | KSP WANITA NASYIROH | Desa Lumindai | Cukup Sehat |
| 15 | KSP TUNAS HARAPAN | Desa Kolok Mudiak | Cukup Sehat |
| 16 | KPRI PENGADILAN AGAMA | Desa Kolok Mudiak | Cukup Sehat |
| 17 | KSP MEKAR SARI | Desa Kolok Nan Tuo | Cukup Sehat |
| 18 | KPRI PERTANIAN | Desa Kolok Mudiak | Cukup Sehat |
| 19 | KOPINKRA SILUNGKANG | Desa Silungkang Tigo | Cukup Sehat |
| 20 | KSP HOMESTAY MANDIRI | Kelurahan air Dingi | Cukup Sehat |

| | | | |
|----|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 21 | KPRI SMKN 1 TALAWI | Desa talawi Hilie | Cukup Sehat |
| 22 | KPRI PENGAYOMAN (KPPDK) | Desa Kolok Mudiak | Cukup Sehat |
| 23 | KOPPAS SAWAHLUNTO | Kel..Pasar | Cukup Sehat |
| 24 | KPRI BDTBT | Kel.Dsurian II | Cukup Sehat |
| 25 | KOP.AN-NISA | Kel.Pasar | Cukup Sehat |
| 26 | KSU TUNAS HARAPAN | Desa Kolok Mudiak | Cukup Sehat |
| 27 | KPRI SMPN 1 | Kel.Aur Mulyo | Cukup Sehat |
| 28 | KUD SAWAH TAMBANG | Desa Muaro Kalaban | Cukup Sehat |
| 29 | KOPPAS SAPAN | Kel.Durian II | Dalam Pengawasan |
| 30 | KOPTAN SAIYO | Desa Kolok Mudiak | Dalam Pengawasan |
| 31 | KPRI KEJAKSAAN | Desa Muaro Kalaban | Tidak Dinilai |
| 32 | BMT –ALBAROQAH | Desa Silungkang Tigo | Tidak Dinilai |
| 33 | KPRI TUT WURI HANYANI | Kel.Aur Mulyo | Tidak Dinilai |
| 34 | KPRI STATISTIK | Kel.Aur Mulyo | Tidak Dinilai |
| 35 | KPRI RSU SAWAHLUNTO | Kel.Aur Mulyo | Tidak Dinilai |
| 36 | KSU ARIGUBSI | Desa Kubang utara Sikabu | Tidak Dinilai |
| 37 | BMT-AL-IRSYAD | Kel.Pasar | Tidak Dinilai |
| 38 | PRIMKOPABRI | Kel.Pasar | Tidak Dinilai |
| 39 | KPRI RUTAN | Kel.Saringan | Tidak Dinilai |
| 40 | KOPBARA | Kel.Durian I | Tidak Dinilai |
| 41 | KOPPAS TALAWI | Talawi Mudiak | Tidak Dinilai |
| 42 | KOP.CEMPAKA | Kumbayau | Tidak Dinilai |
| 43 | KPRI BHAKTI HUSADA | Desa Sikalang | Tidak Dinilai |
| 44 | KOMASTA | Talawi Mudiak | Tidak Dinilai |
| 45 | KOP.BATU NGARAI | Desa Santur | Tidak Dinilai |
| 46 | KOP.PRODUSEN GARDA MITRA SAWAHLUNTO | TALAGO GUNUNG | Tidak Dinilai |

Koperasi yang dinilai adalah koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tepat waktu yaitu dalam rentang waktunya bulan Januari s/d bulan Juni 2023 dan koperasi yang mempunyai usaha simpan pinjam.

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya (2022) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | Realisasi Tahun 2022 | Capaian 2023 | | | Tingkat capaian Renstra s/d 2023 (%) | Target Akhir Renstra 2023 |
|---|----------------------|--------------|-----------|-----|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| % Koperasi sehat (Permenkop dan UKM RI No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015) (%) | 24% | 26 | 26 | 100 | 26 | 26 |

Dari table diatas dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian target persentase koperasi sehat dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan dan realisasi yang dicapai melebihi dari tahun lalu.

2. Analisis penyebab ketidakberhasilan atau penurunan kinerja

Tercapainya indikator kinerja Persentase koperasi sehat ini tidak terlepas dari peran bidang koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan dan adanya keinginan pengelola koperasi untuk terus berkembang semakin baik. Penilaian ini dilakukan pada koperasi yang telah melaksanakan RAT tepat waktu (Januari s/d Juni 2023). Sebagai pembagiannya adalah Jumlah koperasi yang aktif pada tahun 2023. Dari kriteria tersebut maka hasil penilaian ini didapat 12 koperasi yang dinyatakan sehat dari 46 koperasi aktif, 16 koperasi dinyatakan cukup sehat, 2 koperasi dalam pengawasan dan 16 koperasi tidak dinilai karena belum melaksanakan RAT.

Untuk meningkatkan SDM pengelola dan anggota koperasi Dinas Koperindag sudah melaksanakan pelatihan agar pengelola dan anggota koperasi memahami hak dan kewajiban masing-masing, namun dalam setiap kegiatan pasti ada kendala, kendala yang dihadapi diantaranya, masih lemahnya SDM sebagian pengurus koperasi dan tidak adanya regenerasi untuk kepengurusan koperasi dalam mengelola koperasi, sehingga masih adanya koperasi yang belum memenuhi kriteria sesuai dengan Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/2015.

3. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa Persentase Koperasi sehat pada tahun 2023 sudah mencapai target capaian tahun 2023 yaitu 26%, namun hal ini juga menunjukkan kondisi yang kurang baik, karena masih banyaknya koperasi yang belum menjalankan pengelolaan koperasi sesuai dengan Permenkop dan UKM RI No.15/PER/M.KUKM/IX/2015. Persentase penggunaan anggaran 79,94% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 365.490.650,- hal ini menunjukkan adanya efisiensi anggaran yang cukup besar yaitu sebesar 20,06% dengan realisasi penggunaan dana sebesar Rp. 292.172.746,-. Walaupun terdapat sisa anggaran namun kegiatan dapat dijalankan sesuai dengan yang direncanakan. Sisa anggaran sebagai bentuk penghematan anggaran.

4. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan kegiatan antara lain adalah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | URUSAN KOPERASI | 365.490.650,- | 292.172.746,- | 79,94 |
| 1 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 31.622.500,- | 21.620.412,- | 68,37 |
| 1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 31.622.500,- | 21.620.412,- | 68,37 |
| 1 | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.622.500,- | 21.620.412,- | 68,37 |
| 2 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 64.233.700,- | 60.237.534,- | 93,78 |
| 2 | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 64.233.700,- | 60.237.534,- | 93,78 |
| 2 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.387.200,- | 36.463.034 | 90,28 |
| 3 | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 23.846.500,- | 23.774.500,- | 99,70 |

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|-------|
| 3 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 454.503.950,- | 363.044.600,- | 79,88 |
| 3 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 269.634.450,- | 210.314.800,- | 78 |
| 4 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 269.634.450,- | 210.314.800,- | 78 |

❖ **Indikator Kinerja 2 : Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya**

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Formulasi Pengukuran | Tar get | Realisasi | % |
|---|---|---|---------|-----------|----|
| Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM | Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%) | Jumlah UMKM yang meningkat skala : Jumlah UMKM x 100% | 1,5 | 0,32 | 21 |

$$\begin{aligned}
 \text{Indikator Kinerja} &: \frac{\text{Jumlah UMKM yang meningkat skala}}{\text{Jumlah UMKM}} \times 100\% \\
 &= \frac{15}{4.677} \times 100\% = 0,32
 \end{aligned}$$

**Data UMKM Yang Meningkatkan Skala Usaha (Omset)
Kota Sawahlunto Tahun 2023**

| NO | NAMA PEMILIK | NAMA USAHA | ALAMAT | JENIS USAHA | OMSET | |
|----|-------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | 2022 | 2023 |
| 1 | Reni Puspita Dewi | Songket Berkat Yakin | Desa Talawi Mudik, Kec. Talawi | Industri Pengolahan | 60,000,000 | 96,000,000 |
| 2 | R. Ady Negoro | Olo Brownies & Cake | Desa Talawi Hilir, Kec. Talawi | Industri Pengolahan | 36,000,000 | 120,000,000 |
| 3 | Milfi Mega Sari | Dapur Mama Ega | Kel. Durian li, Kec. Barangin | Industri Pengolahan | 45,000,000 | 60,000,000 |
| 4 | Ratna Dewi | Stik Keju Nafa | Desa Santur, Kec. Barangin | Industri Pengolahan | 20,000,000 | 30,000,000 |
| 5 | Dice Septiana | Lopie Minyak Tanak | Desa Talawi Mudiak, Kec. Talawi | Industri Pengolahan | 12,000,000 | 18,000,000 |
| 6 | Wina Yulius | Mpek-Mpek Wina | Desa Talawi Mudik, Kec. Talawi | Industri Pengolahan | 18,000,000 | 30,000,000 |
| 7 | Retno Pujiarti | Kerupuk Elvaro | Kel. Saringan, Kec. Lembah Segar | Industri Pengolahan | 15,000,000 | 48,000,000 |
| 8 | Widya Murni | Usaha Tempe Widya | Desa Sikalang, Kec. Talawi | Industri Pengolahan | 120,000,000 | 168,000,000 |
| 9 | Nora | Kerupuk Ubi Nora | Desa Silungkang li, Kec. Silungkang | Industri Pengolahan | 96,000,000 | 180,000,000 |
| 10 | Vidona Resi | Usaha Kue Resi | Desa Sijantang, Kec Talawi | Industri Pengolahan | 12,000,000 | 18,000,000 |

| | | | | | | |
|--------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 11 | Melsi Sucinda | Kerupuk Ubi Melsi | Desa Silungkang II, Kec. Silungkang | Industri Pengolahan | 36,000,000 | 48,000,000 |
| 12 | Fitri Handayani | Stik Kentang Keyza | Kel. Kubang Sirakuk Selatan | Industri Pengolahan | 78,000,000 | 102,000,000 |
| 13 | Fran Cadal | Kerupuk Ikan Azam | Desa Santur, Kec. Barangin | Industri Pengolahan | 1,200,000,000 | 1,800,000,000 |
| 14 | Anita Dona Asri | Dolas Songket | Desa Lunto Timur Kec. Lembah Segar | Industri Pengolahan | 240,000,000 | 380,000,000 |
| 15 | Meri Edriana | Afinda Snack | Kel. Kubang Sirakuk Utara | Industri Pengolahan | 100,800,000 | 60,000,000 |
| TOTAL | | | | | 2,088,800,000 | 3,158,000,000 |

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM, indikator kinerja Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya tidak dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan. UMKM yang meningkat skala usahanya ditargetkan sebesar 1,5% dan dapat dicapai sebesar 0,32%. Tidak tercapainya target UMKM yang meningkat skala usahanya ini disebabkan karena banyak UMKM yang mundur dari sistem konsinyering (bermitra dengan toko/swalayan/toko oleh-oleh) yang dikarenakan UMKM belum terbiasa dengan system konsinyering yang hasil penjualan tidak langsung diterima, sedang untuk bermitra dengan toko/swalayan/toko oleh-oleh hasil penjualan diterima setelah produk terjual. Selain itu jarak yang jauh dari toko-toko (sekitar Sumatera Barat) sehingga menyulitkan pengantaran produk dan butuh biaya yang lebih untuk pemasaran produk karena produk yang dipasarkan UMKM belum dalam jumlah besar sehingga butuh biaya lebih untuk pemasaran produk ke luar Kota Sawahlunto. Oleh sebab itu banyak UMKM yang tidak mampu memasarkan produknya keluar dari Kota Sawahlunto sehingga hanya sebagian kecil UMKM yang dapat meningkatkan skala usahanya.

Kriteria modal usaha dan Kriteria hasil penjualan tahunan menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM :

1. Usaha mikro

- Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 Milyar.

2. Usaha kecil

- Memiliki modal usaha lebih dari 1 Milyar sampai dengan paling banyak 5 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 Milyar sampai dengan paling banyak 15 Milyar.

3. Usaha menengah

- Memiliki modal usaha lebih dari 5 Milyar sampai dengan paling banyak 10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 Milyar sampai dengan paling banyak 50 Milyar.

Tahun 2023 pelaku usaha yang ada di Kota Sawahlunto berjumlah 4.677 UMKM, yang terdiri dari 4.648 pelaku usaha mikro, 20 pelaku usaha kecil dan 9 pelaku usaha menengah.

Data UMKM Kota Sawahlunto Tahun 2023

| No | Sektor Ekonomi | Skala Usaha | | | | | Jumlah Pelaku Usaha |
|-------|--|--------------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|---------------------|
| | | Usaha Mikro (Umik) | Usaha Kecil (UK) | Usaha Menengah (UM) | UMKM | Usaha Besar (UB) | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (3+4+5) | (7) | (8) = (6+7) |
| 1 | Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 324 | 1 | 0 | 325 | 0 | 325 |
| 2 | Pertambangan dan Penggalian | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | Industri Pengolahan | 1755 | 0 | 0 | 1755 | 0 | 1.755 |
| 4 | Listrik, Gas dan Air Bersih | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Bangunan | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 6 | Perdagangan, Hotel dan Restoran | 2162 | 8 | 1 | 2171 | 0 | 2.171 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Jasa - Jasa Swasta | 401 | 8 | 2 | 411 | 0 | 411 |
| TOTAL | | 4648 | 20 | 9 | 4677 | 0 | 4677 |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya (2022) dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | Realisasi Tahun 2022 (%) | Capaian 2023 | | | Tingkat capaian Renstra s/d 2023 (%) | Target Akhir Renstra 2023 |
|---|--------------------------|--------------|-----------|-----|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya (%) | 0,3 | 1,5 | 0,32 | 21% | 0,32 | 1,5 |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa indikator kinerja untuk indikator kinerja Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya pada tahun 2023 sebesar 0,32% dengan arti kata dari 4.677 UMKM, 15 UMKM diantaranya sudah meningkat skala usahanya.

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Tidak berhasilnya pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi dan UMKM dengan Indikator Kinerja persentase UMKM yang meningkat skala usahanya ini dikarenakan kurangnya keinginan UMKM untuk memasarkan produknya ke luar daerah karena UMKM merasa kesulitan dalam hal pemasaran dan biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran ke luar daerah lebih besar dari biaya pemasaran dalam daerah. Sehingga produk yang diproduksi UMKM tidak berkembang, dan omset penjualan juga tidak meningkat yang berakibat pada tidak meningkatnya skala UMKM.

Disamping itu kendala lain yang dihadapi adalah kurangnya SDM UMKM dalam mengelola UMKM serta sulitnya bagi UMKM untuk berkembang disebabkan karena kualitas produk UMKM dan harga yang ditawarkan belum mampu bersaing dipasaran dan untuk Kriteria modal usaha serta Kriteria hasil penjualan tahunan juga mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Sejalan dengan itu pemerintah kota juga memberikan pelatihan kepada pengelola UMKM agar dapat meningkatkan usaha dan memfasilitasi sosialisasi bantuan modal usaha oleh bank-bank daerah yang ada di Kota Sawahlunto. Selain itu untuk permodalan UMKM juga dapat memanfaatkan fasilitas yang ada di dana bergulir.

4. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya pada tahun 2023 tercapai sebesar 0,32% hal ini menunjukkan kondisi yang kurang baik karena jauh dari target yang ditetapkan namun persentase penggunaan anggaran menunjukkan pencapaian yang cukup baik yaitu sebesar 83,24% (Rp. 190.273.190,-) dari total anggaran UMKM yang disediakan sebesar Rp. 228.587.300,-.

Untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian indicator sasaran Persentase UMKM yang meningkat skala usahanya sudah dilaksanakan sesuai dengan skedule yang direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat sisa anggaran sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran sebesar 16,76%.

5. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif usaha kecil menengah dan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM dengan kegiatan antara lain adalah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | URUSAN UMKM | 228.587.300,- | 190.273.190 | 83,24 |
| | Prog Pendidikan & Latihan Perkoperasian | 454.503.950,- | 363.044.600 | 79,88 |
| | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 184.869.500,- | 152.729.800 | 82,61 |
| | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | 184.869.500,- | 152.729.800 | 82,61 |
| | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 43.717.800,- | 37.543.390,- | 85,88 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 43.717.800,- | 37.543.390,- | 85,88 |
| | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 8.612.600,- | 6.636.940,- | 77,06 |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 35.105.200,- | 30.906.450,- | 88,04 |

Untuk menunjang keberhasilan program/kegiatan dilakukan antara lain :

1. Pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM
2. Memberikan bimbingan dalam pengembangan UMKM
3. Mendorong UMKM untuk tumbuh dan berkembang dengan baik
4. Memberikan kegiatan pelatihan dalam lingkup pengembangan usaha UMKM
5. Membantu penguatan permodalan UMKM dengan memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari BUMN dan Bank yang ada di daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan hambatan itu selalu ada antara lain :

- 1) Rendahnya kemampuan SDM UMKM dalam pengelolaan usaha.
- 2) Kurangnya keinginan UMKM untuk mengembangkan usahanya.
- 3) Kurangnya kemampuan UMKM dalam mengembangkan jaringan usaha.
- 4) Pada umumnya UMKM masih tergantung pada bantuan pemerintah.

➤ **Sasaran 3 : Meningkatnya usaha perdagangan**

1. Perbandingan Antara Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | FORMULASI | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|--------------------------------|---|--|---------------|------------------|------------------|
| Meningkatnya usaha perdagangan | Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta) | Jumlah omset di pasar-pasar tradisional Sawahlunto | 27.015,91 | 26.490,00 | 98 |

Omzet adalah jumlah total uang yang diperoleh dari hasil penjualan suatu produk (barang atau jasa) dalam periode tertentu.

Untuk omzet pasar tradisional, ada beberapa produk yang dijual, sehingga dari target yang ditetapkan realisasi pencapaian target sebesar 98%. Pendataan omzet ini dilakukan kepada beberapa orang pedagang sehingga didapat jumlah omzet pedagang selama tahun 2023 sebesar (juta) Rp. 26.490,00,-. Dengan demikian dari 27.015,91 Jumlah omzet di pasar-pasar tradisional Sawahlunto (juta) pada tahun 2023 dapat dicapai sebesar Rp. 26.490,00,-. Berikut data pasar yang ada di Kota Sawahlunto.

| OMSET PASAR TRADISIONAL 2023 | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| NO | PASAR TRADISIONAL | TARGET 2022 (Dalam Juta) | Realisasi 2022 (Dalam Juta) | TARGET 2023 (Dalam Juta) | Realisasi 2023 (Dalam Juta) | Kondisi Akhir RPJMD (Dalam Juta) |
| 1 | Pasar Sawahlunto | 8.500,00 | 7.400,00 | 7.900,00 | 7.700,00 | 7.900,00 |
| 2 | Pasar Talawi | 6.630,33 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 |
| 3 | Pasar Silungkang | 5.800,00 | 6.500,00 | 6.700,00 | 6.650,00 | 6.700,00 |
| 4 | Pasar Sapan | 2.550,00 | 2.560,00 | 2.800,00 | 2.600,00 | 2.800,00 |
| 5 | Pasar Lumindai | 2.000,00 | 1.900,00 | 2.413,91 | 2.340,00 | 2.413,91 |
| 6 | Pasar Tumpuk Tengah | 97,00 | 95,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 7 | Pasar Taratak Banchah | 360,00 | 358,00 | 358,00 | 356,00 | 358,00 |
| | JUMLAH | 25.837,33 | 25.563,00 | 27.015,91 | 26.490,00 | 27.015,91 |

Data Pasar di Kota Sawahlunto Tahun 2023

| No | Nama Pasar | Alamat | Jumlah Pedagang | Jumlah Tempat Usaha Aktif | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| | | | | Ruko | Kios | Los | Counter | PK5 |
| 1 | Pasar Sawahlunto | Kel. Pasar Kec Lembah Segar | 991 | 5 | 460 | 64 | 7 | 455 |
| 2 | Pasar Sapan | Kel. Durian II Kec. Barangin | 212 | | 74 | 63 | 2 | 73 |
| 3 | Pasar Silungkang | Desa Silungkang Tigo Kec.Silungkang | 466 | 2 | 116 | 200 | 3 | 145 |
| 4 | Pasar Talawi | Desa Talawi Mudik Kec. Talawi | 669 | 2 | 103 | 140 | 4 | 420 |
| 5 | Pasar Lumindai | Desa Lumindai Kec. Barangin | 47 | - | - | 30 | - | 17 |
| 6 | Pasar Tumpuk Tengah | Desa Tumpuk Tengah Kec. Talawi | 15 | - | - | 10 | - | 7 |
| 7 | Pasar Taratak Banchah | Desa Taratak Banchah kec. Silungkang | 26 | - | 3 | 10 | - | 13 |
| | Jumlah | | 2.426 | 9 | 756 | 517 | 16 | 1128 |

2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya dan dengan target jangka menengah dalam dokumen renstra

Capaian indikator kinerja tahun 2023 apabila dibandingkan dengan kondisi pada awal tahun perencanaan di tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

| INDIKATOR KINERJA | Tahun 2022 | Capaian 2023 | | | Tingkat capaian Renstra s/d 2023 (%) | Target Akhir Renstra 2023 |
|--|------------|--------------|-----------|----|--------------------------------------|---------------------------|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| Jumlah omset di pasar-pasar tradisional (juta) | 25.837,33 | 27.015,91 | 26.490,00 | 98 | 98 | 27.015,91 |

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Persentase peningkatan usaha perdagangan (juta) pada tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 27.015,91, dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.490,00,- (98%). Untuk pencapaian realisasi dari target yang ditetapkan dapat dicapai melebihi realisasi tahun sebelumnya.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Persentase peningkatan usaha perdagangan ini tentunya tidak terlepas dari peran pemerintah, masyarakat dan pemuka adat yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.

Saat ini begitu banyak tumbuh UMKM baru yang bergerak dalam bidang perdagangan di Kota Sawahlunto yang berada diluar wilayah pasar Kota Sawahlunto, sehingga memudahkan masyarakat dalam berbelanja dan pelaku usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan yang diharapkan yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat. Sejalan dengan itu kemajuan teknologi dapat memudahkan UMKM dalam memasarkan produknya, salah satu diantaranya media social dapat dimanfaatkan sebagai ajang promosi produk UMKM dan bagi UMKM yang kesulitan dalam mempromosikan produknya pemerintah Kota Sawahlunto

juga menyediakan fasilitas untuk promosi produk UMKM yang dinamakan kampung digital yang terletak di Desa Sikalang Kecamatan Talawi. UMKM dapat memanfaatkan fasilitas di kampung digital ini untuk mempromosikan produknya melalui media social.

4. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Dari target pencapaian realisasi indikator kinerja terlihat bahwa Persentase peningkatan usaha perdagangan pada tahun 2023 tercapai 98%, hal ini menunjukkan kondisi yang cukup baik dengan persentase penggunaan anggaran sebesar 96,25% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 504.922.100,- dengan penggunaan dana sebesar Rp. 485.997.053,- hal ini menunjukkan adanya efisiensi sebesar 3,75% kondisi ini sebagai bentuk efisiensi penggunaan anggaran dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator kinerja.

5. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Saat ini persaingan dalam dunia usaha semakin meningkat. Kegiatan perdagangan tidak hanya didalam pasar tetapi masyarakat semakin dimanjakan dengan adanya perdagangan secara online sehingga masyarakat semakin mudah dalam berbelanja. Untuk meningkatkan minat masyarakat dalam berbelanja di pasar maka pemerintah Kota Sawahlunto selalu berusaha memberikan kenyamanan masyarakat dalam berbelanja, selain dari meningkatkan sarana dan prasarana pasar, pemerintah Kota Sawahlunto juga berusaha memberikan perlindungan terhadap konsumen dari kecurangan pedagang sehingga masyarakat merasa nyaman dalam berbelanja. Selain itu keberhasilan dari indikator kinerja ini tidak terlepas dari dilaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen Dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan kegiatan antara lain adalah :

| No | Uraian Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | % |
|----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | Urusan Perdagangan | 504.992.100,- | 485.997.053,- | 96,25 |
| | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 237.797.500,- | 227.837.303,- | 95,81 |
| 1 | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 237.797.500,- | 227.837.303,- | 95,81 |
| | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 237.797.500,- | 227.837.303,- | 95,81 |
| | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 46.234.100,- | 38.688.030,- | 83,68 |
| 2 | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 46.234.100,- | 38.688.030,- | 83,68 |
| | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota | 46.234.100,- | 38.688.030,- | 83,68 |
| | Pelaksanaan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/kota | 65.864.000,- | 65.153.840,- | 83,68 |
| | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 65.864.000,- | 65.153.840,- | 98,92 |
| 3 | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 46.234.100,- | 38.688.030,- | 98,92 |
| | Pameran Dagang Lokal | 65.864.000,- | 65.153.840,- | 98,92 |
| | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 10.000.000,- | 9.508.000,- | 95,08 |
| 4 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 10.000.000,- | 9.508.000,- | 95,08 |
| | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 10.000.000,- | 9.508.000,- | 95,08 |
| | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 145.026.500,- | 144.809.880,- | 99,85 |
| 5 | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 145.026.500,- | 144.809.880,- | 99,85 |
| | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 145.026.500,- | 144.809.880,- | 99,85 |

B. Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto mempunyai 2 urusan, yaitu urusan wajib dan urusan pilihan. Adapun urusan wajib yang diurus adalah urusan koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sedangkan urusan pilihan adalah urusan Perindustrian dan perdagangan.

Guna mensukseskan pembangunan ekonomi kerakyatan, maka telah dilaksanakan 12 program, 17 kegiatan dan 28 Sub kegiatan pada Tahun 2023. Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebagai berikut ini :

Realisasi Anggaran Tahun 2023

| NO | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN | SISA ANGGARAN | % |
|----------|--|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 6.555.901.607,- | 6.119.982.646,- | 435.918.961,- | 93,35 |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | 5.961.823.657,- | 5.637.536.710,- | 324.286.947,- | 93,35 |
| 1 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 3.680.093.165,- | 3.476.150.734,- | 203.942.431,- | 94,56 |
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3.680.093.165,- | 3.476.150.734,- | 203.942.431,- | 94,56 |
| 2 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 18.254.000,- | 18.126.005,- | 127.995,- | 99,30 |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 18.254.000,- | 18.126.005,- | 127.995,- | 99,30 |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 382.571.300,- | 335.278.445,- | 47.292.855,- | 87,64 |
| 3 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.948.750,- | 7.525.013,- | 423.737,- | 94,67 |
| 4 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 110.436.750,- | 102.395.723,- | 8.041.027,- | 92,72 |
| 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 47.346.000,- | 37.856.240,- | 9.489.760,- | 79,96 |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 27.289.800,- | 25.758.688,- | 1.531.112,- | 94,39 |
| 7 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 189.550.000,- | 161.742.781,- | 27.807.216,- | 85,33 |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| 4 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.666.246.942,- | 1.633.459.726,- | 32.787.216,- | 98,03 |
| 8 | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 450.000,- | 450.000,- | 0 | 100 |
| 9 | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 202.486.032,- | 193.887.513,- | 8.598.519,- | 95,75 |
| 10 | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1.463.310.910,- | 1.439.122.213,- | 24.188.697,- | 98,35 |
| 5 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 214.658.250,- | 174.521.800,- | 40.136.450,- | 81,30 |
| 11 | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 192.649.750,- | 154.434.100,- | 38.215.650,- | 80,16 |
| 12 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 6.728.500,- | 5.842.450,- | 886.050,- | 86,83 |
| 13 | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 15.280.000,- | 14.245.250,- | 1.034.750,- | 93,83 |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH | 594.077.950,- | 482.445.936,- | 111.632.014,- | |
| 2 | | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | 31.622.500,- | 21.620.412,- | 10.002.088,- | 68,37 |
| 6 | | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 31.622.500,- | 21.620.412,- | 10.002.088,- | 68,37 |
| 14 | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 31.622.500,- | 21.620.412,- | 10.002.088,- | 68,37 |
| 3 | | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI | 64.233.700,- | 60.237.534,- | 3.996.166,- | 93,78 |
| 7 | | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 64.233.700,- | 60.237.534,- | 3.996.166,- | 93,78 |
| 15 | | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 40.387.200,- | 36.463.034 | 3.924.166,- | 90,28 |
| 16 | | Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 23.846.500,- | 23.774.500,- | 72.000,- | 99,70 |
| 4 | | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN | 454.503.950,- | 363.044.600,- | 91.459.350,- | 79,88 |
| 8 | | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 269.634.450,- | 210.314.800,- | 59.319.650,- | 78 |

| | | | | | | |
|----|--|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 17 | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 269.634.450,- | 210.314.800,- | 59.319.650,- | 78 |
| 9 | | Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 184.869.500,- | 152.729.800,- | 32.139.700,- | 82,61 |
| 18 | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro | 184.869.500,- | 152.729.800,- | 32.139.700,- | 82,61 |
| 5 | | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 43.717.800,- | 37.543.390,- | 6.174.410,- | 85,88 |
| 10 | | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 43.717.800,- | 37.543.390,- | 6.174.410,- | 85,88 |
| 19 | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 8.612.600,- | 6.636.940,- | 1.975.660,- | 77,06 |
| 20 | | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | 35.105.200,- | 30.906.450,- | 4.198.750,- | 88,04 |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN | 26.214.080.663,- | 19.984.814.759,- | 6.229.265.904,- | 76,24 |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN | 504.922.100,- | 485.997.053,- | 18.925.047,- | 96,25 |
| 6 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | 237.797.500,- | 227.837.303,- | 9.960.197,- | 95,81 |
| 11 | | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 237.797.500,- | 227.837.303,- | 9.960.197,- | 95,81 |
| 21 | | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan | 237.797.500,- | 227.837.303,- | 9.960.197,- | 95,81 |
| 7 | | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | 46.234.100,- | 38.688.030,- | 7.546.070,- | 83,68 |
| 12 | | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota | 46.234.100,- | 38.688.030,- | 7.546.070,- | 83,68 |
| 22 | | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota | 46.234.100,- | 38.688.030,- | 7.546.070,- | 83,68 |
| 8 | | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR | 65.864.000,- | 65.153.840,- | 710.160,- | 98,92 |
| 13 | | Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 65.864.000,- | 65.153.840,- | 710.160,- | 98,92 |
| 23 | | Pameran Dagang Lokal | 65.864.000,- | 65.153.840,- | 710.160,- | 98,92 |

| | | | | | | |
|----|--|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| 9 | | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN | 10.000.000,- | 9.508.000,- | 492.000,- | 95,08 |
| 14 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | 10.000.000,- | 9.508.000,- | 492.000,- | 95,08 |
| 24 | | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | 10.000.000,- | 9.508.000,- | 492.000,- | 95,08 |
| 10 | | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI | 145.026.500,- | 144.809.880,- | 216.620,- | 99,85 |
| 15 | | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri | 145.026.500,- | 144.809.880,- | 216.620,- | 99,85 |
| 25 | | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota | 145.026.500,- | 144.809.880,- | 216.620,- | 99,85 |
| | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN | 25.709.158.563,- | 19.498.817.706,- | 6.210.340.857,- | 75,84 |
| 11 | | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI | 25.683.358.563,- | 19.478.362.236,- | 6.204.996.327,- | 75,84 |
| 16 | | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota | 25.683.358.563,- | 19.478.362.236,- | 6.204.996.327,- | 75,84 |
| 26 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | 97.682.220,- | 62.332.623,- | 35.349.597,- | 63,81 |
| 27 | | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | 25.585.676.343,- | 19.416.029.613,- | 6.169.646.730,- | 75,89 |
| 12 | | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA | 25.800.000,- | 20.455.470,- | 5.344.530,- | 79,28 |
| 17 | | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 25.800.000,- | 20.455.470,- | 5.344.530,- | 79,28 |
| 28 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) | 25.800.000,- | 20.455.470,- | 5.344.530,- | 79,28 |
| | | JUMLAH | 32.769.982.270,- | 26.104.797.405,- | 6.665.184.865,- | 79,66 |

Anggaran Dinas Koperindag tahun 2023 berjumlah Rp. 32.769.982.270,- (Tiga puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 26.104.797.405,- (Dua puluh enam milyar seratus empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) yang terdiri dari :

- Belanja operasi Rp. 12.679.770.920,- (Dua belas milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.745.932.272,- (Sepuluh milyar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) atau 84,75 %.
- Belanja Modal Rp. 20.090.211.350,- (dua puluh milyar sembilan puluh juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus lima puluh rupiah) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 15.358.865.133,- (Lima belas milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) atau 76,45%.

| No | Sumber dana | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|----|---|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | APBD Pemerintah Kota Sawahlunto | 7.231.045.320,- | 6.620.774.229,- | 91,56 |
| 2 | APBD Pemerintah Prop. Sumbar | - | - | - |
| 3 | APBN/DAK Non Fisik Urusan Koperasi, UKM | 454.503.950,- | 363.044.600,- | 79,88 |
| 4 | APBN/DAK Fisik dan Non Fisik Urusan Perindustrian | 25.084.433.000,- | 19.120.978.576,- | 76,23 |
| 5 | APBN/DAK Penugasan Pasar | - | - | - |
| 6 | Bantuan Luar Negeri | - | - | - |
| 7 | Bantuan masyarakat dan lain2 | - | - | - |
| | Jumlah | 32.769.982.270 | 26.104.797.405,- | 79,66 |

Untuk pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023 tidak dapat kita laksanakan sesuai yang kita harapkan, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan anggaran sehingga ada kegiatan yang tidak bisa kita laksanakan.

Dari total anggaran yang direncanakan yaitu sebesar Rp. 32.769.982.270,- dapat kita realisasikan sebesar Rp. 26.104.797.405,- (79,66%). Terdapat sisa anggaran pada masing-masing kegiatan yang merupakan bentuk efisiensi penggunaan anggaran. Walaupun demikian seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik, ditambah adanya dukungan dana DAK dari kementerian koperasi dan UKM dan kementerian Perindustrian sehingga seluruh kegiatan dapat kita laksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Pada tahun 2023, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan dari 3 (enam) sasaran dengan 5 (enam) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Capaian 96 s/d > 100% (sangat berhasil) : 4 (dua) indikator
2. Capaian 81 s/d 95% (berhasil) : -
3. Capaian 51 s/d 80 % (Cukup berhasil) : -
4. Capaian 0 s/d 50 % (Cukup berhasil) : 1 (dua) indikator

B. Saran

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan, fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :

1. Meningkatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
3. Meningkatkan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar, UPTD Tekstil dan produk tekstil dan UPTD/BLUD Dana Bergulir.

Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan lebih baik dan akuntabel antara lain :

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan/subkegiatan yang kurang tepat sasaran;
2. Meningkatkan kualitas dan sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;
4. Memberdayakan sumber daya yang ada di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan secara menyeluruh, efektif, dan efisien;
5. Memperkuat komitmen dari seluruh unit kerja/bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) ini dibuat sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Sawahlunto Tahun 2023.

Kepala Dinas
Koperindag Kota Sawahlunto



TATANG SUMARNA, SE
NIP. 19721026 200501 1 009